

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Anak sebagai artis dapat dikualifikasikan sebagai anak yang terkena eksploitasi ekonomi apabila :
 - a. Hak-hak anak terabaikan
 - b. Keinginan untuk mengubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya.
 - c. Merasa tersiksa dan tertekan
2. Hal-hal yang mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai artis dikarenakan beberapa faktor yakni :
 - a. Booming media / televisi
 - b. Ambisi orang tua
 - c. Keadaan ekonomi yang sulit sehingga menginginkan jalan pintas
3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis yakni:
 - a. Keluarga
 - b. Lingkungan Masyarakat
 - c. Pemerintah
 - d. Negara
 - e. Masyarakat Internasional

B. Saran

Oleh karena itu maka pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis seharusnya mendapat teguran dan peringatan keras, sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Pihak-pihak tersebut yakni keluarga, kemudian masyarakat setempat, lebih luas lagi pemerintah, negara, bahkan masyarakat internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak, karena keterbatasan kodrati yang melekat padanya, baik fisik dan mentalnya, anak membutuhkan intervensi dengan kadar yang berbeda dari masing-masing lingkungan-lingkungan tadi.
2. Secara berjenjang tanggung jawab untuk melindungi anak terletak pada orang tua/keluarga, masyarakat setempat, dan negara. Namun pelaksanaan tanggung jawab ini sangat bergantung sampai sejauh mana kemampuan dari orang tua/keluarga dan masyarakat setempat dapat melindungi anak-anak. Jika orang tua/ keluarga dan masyarakat diliputi kemiskinan karena proses pemiskinan, maka tanggung jawab ini secara yuridis beralih menjadi tanggung jawab negara. Perbedaan kadar ini dalam konsep hak asasi manusia menyangkut siapa sesungguhnya pemegang kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia.
3. Pemegang kewajiban ini dibebankan kepada negara karena negara satu-satunya pemilik otoritas bahkan sumber daya untuk memenuhi kewajibannya. Kemiskinan orang tua/keluarga dan masyarakat setempat sesungguhnya tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi orang tua/keluarga

dan masyarakat untuk melakukan tindakan eksploitatif. Namun apabila menilik proses pemiskinan yang sistematis dan terstruktur yang menjadi penyebab mereka miskin seperti penggusuran rumah dan usaha non formal masyarakat miskin, maka orang tua/keluarga dan masyarakat setempat yang terkungkung kemiskinan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Orang tua/keluarga miskin dengan kekuasaan sebagai orang tua/dewasa akan menggunakan kekuasaanya ketika menjalin relasi dengan anaknya. Anak tentu tidak bisa menolak. Relasi seperti ini kemudian mendapatkan pembenaran oleh masyarakat setempat yang secara kultur yang menoleransi eksploitasi karena alasan ekonomis.

Sehingga seharusnya negara membuat aturan yang lebih tegas mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak serta hal-hal yang terkait dengan itu, dan yang terpenting memperhatikan dengan sungguh penerapannya di lapangan sehingga tidak hanya menjadi aturan semata..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1998, *Aspek Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Anak*, Jakarta.
- Joni, Muhammad S.H dan Zulchaina Z. tanamas S.H, 1999, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sumiarni, Endang dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Suparmono, Gatot, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, 2009, *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia*, Sekretariat KPID DIY, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 36 Tahun 1990

C. Internet

www.google.com,” Eksploitasi Anak Jalanan Memprihatinkan”YPHA,
Senin, 15 Desember 2008 pukul 22.25 WIB

www.kapanlagi.com,” Artis cilik Baim terkena eksploitasi ekonomi oleh
orang tuanya sendiri?”, Senin, 7 September 2009 pukul 14.25
WIB

www.kapanlagi.com,”Data Base Anak Jalanan Binaan Rumah Singgah
DKI Jakarta Tahun 2007 / 2008”,Rabu,9 September 2009, Pkl
12.17 WIB

